



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MISPRIADI DONET, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 04-04-1965, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Gang Bengkong RT 05 RW 10, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat;

Lawan:

1. **AMRIL. N**, tempat lahir Kayutanam, tanggal lahir , agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan ojek, alamat Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayutanam, Kecamatan 2x11 Kayutanam;

2. **ARMI, AR**, tanggal lahir 18-04-1954, agama Islam, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Korong Padang Mantuang, Nagari Kayutanam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 29 November 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Beberapa bidang tanah berikut bangunan dengan luas $\pm 6952 \text{ M}^2$ (enam ribu sembilan ratus lima puluh dua meter) yang terletak di Padang Mantuang Hilie, Nagari Kayutanam, Kecamatan 2x11 Kayutanam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : berbatas dengan tanah H. Yasin;
- Sebelah Selatan dengan : berbatas dengan tanah Tek Khalidah;
- Sebelah Timur dengan : berbatas dengan Pusaro kaum suku Tanjung;
- Sebelah Barat dengan : berbatas dengan tanah Taipah;

Adapun Alasan-alasan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah terletak di Korong Padang Mantuang Nagari Kayutanam, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari *Siliah Jariah* (ganti rugi menurut adat) dari nenek (almh Kamidah) tahun 1949;
2. Bahwa tanah tersebut tergadai kepada almh. Tek Marayam;
3. Bahwa sekira tahun 2010 tanpa seizin Penggugat baik secara lisan atau tertulis, Tergugat telah menguasai objek perkara tersebut dengan cara melawan hukum dengan cara berdiri/ membangun 2 (dua) bangunan 1 (satu) bangunan permanen dan 1 (satu) semi permanen yang didirikan oleh Tergugat;
4. Bahwa akibat perbuatan/ tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik secara materil maupun immateril, oleh karena itu perbuatan/ tindakan Tergugat beralasan hukum dikategorikan melawan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigeedaad);
5. Bahwa upaya damai telah Penggugat lakukan untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai dengan Tergugat, dengan melibatkan Pemerintah Kenagarian dan pemangku Adat di Daerah tersebut, akan tetapi menemui jalan buntu. Oleh karena ini guna mempertahankan hak dan mendapatkan kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pariaman;

Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Dalil uraian diatas Penggugat diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara untuk datang menghadap dan menghadiri persidangan perkara ini, kemudian kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman memutuskan dengan amar Putusannya yang berbunyi:

Primair

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat keterangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak;
3. Menyatakan objek perkara adalah sah menurut hukum milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan/ tindakan Tergugat baik, secara sendiri maupun secara bersama menurut hukum adalah Perbutan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala yang berada diatasnya serta tidak adanya hak orang lain didalamnya kepada Penggugat dan apabila ingkar, bila perlu dengan bantuan Kepolisian/ TNI;
6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari para pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir sendiri;
- Pihak Tergugat I hadir sendiri;
- Pihak Tergugat II hadir Kuasanya Hendra Saputra (anak kandung Tergugat) yang beralamat di Korong Padang Mantuang Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dadi Suryandi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat-tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat-tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Jawaban Tergugat I;

1. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayutanam, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan garis keturunan Kamidah selaku pemilik awal dimana beliau adalah nenek kandung dari Nini (ibu kandung Tergugat 1);

2. Bahwa memang benar pada awalnya tanah tersebut tergadai kepada Tek Marayam, kemudian beralih gadai kepada ibu Nurani yang berdomisili di Padang Panjang;

Pihak ibu Nurani meminta pelunasan gadai karena kebutuhan, saya selaku keturunan yang tersisa merasa bertanggung jawab untuk melunasi hutang piutang demi nama baik keluarga. Dengan demikian

Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya mengupayakan pengurusan sertipikat hak milik atas tanah tersebut yang nantinya akan dijual untuk pelunasan hutang piutang dari seluruh almarhum yang ada diranji keturunan Kamidah;

Dalam pengurusan sertipikat nama-nama yang ada di ranji hanya tersisa saya Tergugat 1 selaku anak kandung dari Nini;

Penggugat selaku adik dari Nini (beda ayah) tidak diketahui keberadaannya kurang lebih 40 tahun sehingga saya selaku Tergugat 1 melanjutkan pengurusan sertipikat atas nama saya (Tergugat 1) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. (keterangan ranji terlampir);

3. Bahwa gugatan poin 5 Penggugat menyatakan sudah mengupayakan jalan damai dengan melibatkan pemerintah kenagarian dan pemangku adat, yang mana hal tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi;

Demikian jawaban dari kami Tergugat 1 atas gugatan yang dijelaskan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat diselesaikan secara berkeadilan.

- Jawaban Tergugat II;

Dalam eksepsi

1. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Kami sama sekali tidak mengenal siapa Penggugat ini dan dimana keberadaannya;
3. Pada poin 3 gugatan yakni dengan mendirikan 2 bangunan diatas tanah milik Penggugat tanpa seijin yang bersangkutan, dengan ini perlu kami jawab dan jelaskan sebagai berikut:
 - a) Kami ketahui pemilik dari tanah tersebut adalah sdr. Amril N sesuai dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman No.03.13.14.01.1.00134 tgl.10 Januari 2011;



b) Dengan itikat baik sesuai kesepakatan telah melakukan jual beli di depan notaris (AJ: 01.319.266:PPP) tanggal 2 Februari 2011 antara Amril N dengan Armi AR;

c) Dengan telah selesainya akta jual beli barulah kami melakukan balik nama Sertifikat dari pemilik pertama sdr. Amril N kepada kami sendiri Armi AR;

d) Dengan dasar poin diatas kami mendirikan bangunan berupa kandang ayam broiler untuk peternakan, begitu juga rumah tempat kediaman dibangun disebelah kandang tsb 2 tahun terakhir ini yang sampai saat sekarang masih belum selesai;

e) Mulai saat bangunan didirikan lebih kurang 14 tahun sampai sekarang masih berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan tetap ditempati;

4. Membaca alasan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan Penggugat telah melakukan upaya damai dengan melibatkan Pemerintah Kenagarian dan pemangku adat didaerah tersebut tetapi menemui jalan buntu, kami jelaskan pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi;

Kami selaku Tergugat 2 disini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas kami tidak mengenal sama sekali dengan yang bersangkutan (Penggugat) apalagi untuk bertemu;

Kesimpulan:

1. Gugatan yang dibuat oleh Penggugat ini tidak berlandaskan hukum;

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik;

3. Gugatan ini telah mencemarkan nama baik kami selaku Warga Negara Indonesia yang patuh dan taat kepada hukum;

4. Sepantasnya menurut kami Penggugat ini telah melakukan perbuatan tercela dan patut diajukan ketindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban dari kami Tergugat 2 atas gugatan yang dijelaskan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat diselesaikan secara berkeadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat-tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 134 atas nama Armi, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi dari fotocopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 45339/2024 bertanggal Kabupaten Padang Pariaman, 13 November 2024, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 45339/2024 bertanggal Kabupaten Padang Pariaman, 22 November 2024, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi dari fotocopi Silsilah Ranji Keturunan dari suku Tanjung Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayutanam Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman bertanggal 01 Agustus 2024, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 75/SKMD/WN-K/X-2024 bertanggal Kayutanam 02 Oktober 2024, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi dari print out foto, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rajab;

Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu permasalahan tanah;
 - Bahwa lokasi objek perkara di Padang Mantuang Hilie, Nagari Kayutanam, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa daerah objek perkara Saksi tahu, tetapi batas tertulis tidak tahu. Jika berdiri ditengah objek perkara dan menghadap ke arah matahari terbit, batasnya sebagai berikut: Timur : pusaro suku Tanjung, Barat : tanah/ parak, tertulis tidak tahu atas nama siapa, tetapi yang mengolah/ menguasai saat ini Emi anak dari Rakiah, Utara : parak kaum suku Jambak, Selatan : parak suku Sikumbang, yang mengolah/ menguasai saat ini Karidah;
 - Bahwa tanah objek perkara dengar cerita sudah ada sertifikatnya tapi Saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut ada sawah dan kandang ayam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat sawah saat ini, kandang ayam yang membangun bu ang (Army);
 - Bahwa tanah tersebut dasarnya adalah tanah pusako rendah dari suku Tanjung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tergadai tapi tergadai kepada siapa, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut tergadai dan yang menebus gadai tanah tersebut si Am. Sekarang sudah tidak tergadai lagi;
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang yaitu bu Ang (Army);
- Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Kamidah suku Tanjung Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayutanam, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman bertanggal Kayutanam, 6 Maret 2025,

Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 8 dari 17



yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-1;

2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amril N, bertanggal 04 Agustus 2018, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-2;

3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1305040905120011 bertanggal 03 tahun 2012, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-3;

4. Fotocopi Surat Pernyataan dibuat oleh Rajab Dt Majo Indo, bertanggal 16 Maret 2025, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-4;

5. Fotocopi Surat Pernyataan dibuat oleh Rajab Dt Majo Indo, bertanggal 7 Maret 2025, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Al Akhsan:

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan tanah, dimana tanah tersebut ada tanah basah dan ada tanah kering;

- Bahwa tanah basah tersebut berupa sawah, dan tanah kering tersebut bisa dibidang berupa tanah ladang;

- Bahwa lokasi objek perkara terletak di Kayutanam, Korong Padang Mantuang Hilia, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa luas tanah objek perkara tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa berapa jumlah piring sawah atau luas sawahnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa tanah objek perkara berbentuk lurus dengan atas-batas tanah objek perkara yaitu sebagai berikut Timur : jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaro suku Tanjung, Barat : tanah pak Sudirman (nama orang tuanya buk Kiah/ suku Tanjung), Utara : tanah Pak Haji (nama kurang tahu, hanya tahu Pak Haji saja, bukan orang Kayutanam. Tanah tersebut dibeli oleh Pak Haji), Selatan : rumah ibu Khalidah/ suku Sikumbang;

- Bahwa Saksi tinggal di Batusangkar, lahir dan besar di Kayutanam. Berjarak 500-600 meter dari lokasi objek perkara, di Timur tanah objek perkara adalah pandam pakuburan Saksi;

- Bahwa Saksi tinggal di Batusangkar sejak tahun 2024, dan tinggal di Kayutanam 2011, dan kemarin Saksi terakhir kali ke lokasi objek perkara;

- Bahwa di lokasi objek perkara ada 1 (satu) kandang ayam yang membangun Saksi tidak tahu, terletak disamping rumah, tanaman-tanaman di lokasi objek perkara Saksi tidak memperhatikan ada tanaman apa saja. Di lokasi objek perkara ada sawah. Tanaman yang ada diatas sawah tidak ada memperhatikan;

- Bahwa yang mengolah sawah saat ini tidak tahu, dulu yang menanam pada tahun 2024 ada yang bersawah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga yaitu Mamak dan Kemenakan. Penggugat adalah mamak dari Tergugat I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I bersuku Tanjung;

- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka susupan, anduang dari anduang mencari pusako dan didapat. Tanah tersebut bukan pusako rendah karena pusako rendah ada sertifikat. Tanah objek perkara bukan pusako tinggi karena pusako tinggi tidak bisa disertifikatkan. Itu berdasarkan adat Minangkabau;

- Bahwa Tergugat II yaitu Ibu Army AR ada di objek perkara, karena tanah tersebut dijual dan dibeli oleh Army Ar (Tergugat II);

- Bahwa alasan tanah tersebut dijual sebab sebenarnya tidak tahu, tapi mendengar cerita dulu tanah tersebut tergadai ke

Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 10 dari 17



dunsanak Penggugat dan Tergugat I namanya Nuraini di Padang Panjang. Tapi tidak tahu tahun berapa dan berapa tergadainya;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat tidak senang karena Tergugat I menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya tetapi atas nama siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Nuraini suku Tanjung, masih satu anduang (satu nenek) dengan Saksi. Orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marayam, Marayam orang Padang Panjang, tinggal di Kayutanam;
- Bahwa Kamidah adalah Andung dari Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Nurbaiti;
- Bahwa Mardi adalah kakak dari Mispriadi Donet, dengan Penggugat adalah 1 (satu) mamak dan sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat (Mispriadi Donet) adalah mamak dari Tergugat I;
- Bahwa Amrizal adalah kakak Tergugat I, dimana Tergugat 1 beradik kakak 2 (dua) orang, laki-laki keduanya, dengan nama harian yang dikenal yaitu Zal, sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat sudah sekitar 40 (empat) tahun lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 134 atas nama Armi AR, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopi Akta Jual No. 104/2011 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-2;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khalidah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai objek apa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat II (Ibu Army) tinggal di samping rumah Saksi, beralamat Korong Padang Mantuang, Nagari Kayutanam, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara yaitu sebagai berikut: sebelah Timur berbatasan dengan tanah orang suku Tanjung, ada jalan kampung, dibalik jalan ada kuburan/ pusaro, sebelah Barat berbatasan dengan parak orang suku Tanjung, sebelah Utara berbatasan dengan parak H. Nasim (suku Sikumbang), sebelah Selatan berbatasan dengan parak Saksi (Khalidah) nama Ibu kandung Saksi yaitu Tini, suku Sikumbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan. Saksi hanya dibawa untuk menjadi Saksi terkait dengan batas tanah;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada kandang ayam yang dibuat oleh ibu Army dibantu anaknya, ada rumah dan sawah;
- Bahwa sekarang yang membuat sawah sebelum manyabik (menyabit), yang membuat orang lain dari Pasar Kayutanam. Nama tidak tahu, sekarang yang membuat sawah tidak tahu;
- Bahwa ibu Army memperoleh tanah didapat dengan dibeli dari pak Am, tahun dan berapa harganya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa rumah tersebut didirikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa kandang ayam tersebut didirikan;

Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 12 dari 17



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum Ibu Army;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Penggugat mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa suku Penggugat dan Tergugat I yaitu suku Tanjung, Saksi ketahui dari orang lewat ke kuburan, makanya Saksi tahu suku Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah apa objek perkara tersebut bagi Tergugat I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 April 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan, yang meskipun tidak diajukan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ex officio* dalam perkara *aquo* adalah kurangnya para pihak dalam perkara ini



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat mempunyai sebidang tanah terletak di Korong Padang Mantuang Nagari Kayutanam, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari *Siliah Jariah* (ganti rugi menurut adat) dari nenek (almh Kamidah) tahun 1949. Bahwa sekira tahun 2010 tanpa seizin Penggugat baik secara lisan atau tertulis, Tergugat telah menguasai objek perkara tersebut dengan cara melawan hukum dengan cara berdiri/ membangun 2 (dua) bangunan 1 (satu) bangunan permanen dan 1 (satu) semi permanen yang didirikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya **Tergugat I** menjelaskan awalnya tanah tersebut tergadai kepada Tek Marayam, kemudian beralih gadai kepada ibu Nurani yang berdomisili di Padang Panjang. Pihak ibu Nurani meminta pelunasan gadai karena kebutuhan, selaku keturunan yang tersisa merasa bertanggung jawab untuk melunasi hutang piutang demi nama baik keluarga, saya mengupayakan pengurusan sertipikat hak milik atas tanah tersebut yang nantinya akan dijual untuk pelunasan hutang piutang dari seluruh almarhum yang ada diranji keturunan Kamidah. Penggugat selaku adik dari Nini (beda ayah) tidak diketahui keberadaannya kurang lebih 40 tahun sehingga saya selaku Tergugat I melanjutkan pengurusan sertipikat atas nama saya (Tergugat I) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya **Tergugat II** mendalilkan pada poin 3 gugatan yakni dengan mendirikan 2 bangunan diatas tanah milik Penggugat tanpa seizin yang bersangkutan, dengan ini perlu kami jawab dan jelaskan sebagai berikut:

- a) Kami ketahui pemilik dari tanah tersebut adalah sdr. Amril N sesuai dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman No.03.13.14.01.1.00134 tgl.10 Januari 2011;



b) Dengan itikat baik sesuai kesepakatan telah melakukan jual beli didepan notaris (AJ: 01.319.266:PPP) tanggal 12 Februari 2011 antara Amril N dengan Armi AR;

c) Dengan telah selesainya akta jual beli barulah kami melakukan balik nama Sertifikat dari pemilik pertama sdr. Amril N kepada kami sendiri Armi AR;

d) Dengan dasar poin diatas kami mendirikan bangunan berupa kandang ayam broiler untuk peternakan, begitu juga rumah tempat kediaman dibangun disebelah kandang tsb 2 tahun terakhir ini yang sampai saat sekarang masih belum selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, walaupun pihak Penggugat dalam hal ini bisa menentukan pihak-pihak yang dilibatkan dan yang berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat namun dalam hal ini setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa dengan seksama gugatan Penggugat, dalil eksepsi dan bukti surat baik dari Penggugat maupun dari para Tergugat, dan telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025, ternyata objek perkara dalam perkara *aquo* telah bersertifikat atas nama Armi. AR (Tergugat II), dimana seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman selaku pihak yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terqualifikasi kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi karena gugatan Penggugat kurang pihak, tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara *a quo* dan alat-alat bukti yang diajukan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp2.224.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2025** oleh kami, Syofianita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn, pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2025** dihadiri oleh Novia Elita, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Novia Elita, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1.	Biaya pendaftaran:	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya pemberkasan:	Rp.
100.000,00		
3.	PNBP Panggilan :	Rp.
30.000,00		
4.	Biaya panggilan :	Rp.
84.000,00		
5.	Biaya pemeriksaan setempat : Rp.1.850.000,00	
6.	PNBP PS: Rp.	10.000,00
7.	Biaya sumpah :	Rp.
100.000,00		
8.	Materai: Rp.	10.000,00
9.	<u>Redaksi: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	2.224.000,00
(dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).		

Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)